



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN LANTAI IX GEDUNG NYI AGENG SERANG JALAN H.R. RASUNA SAID KAV. 22 C, KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN UNTUK KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU DANGDUT INDONESIA (DPP PAMMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa sebagian bangunan lantai IX Gedung Nyi Ageng Serang seluas $\pm 96 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 22 C, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan belum dioptimalkan secara maksimal;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (DPP PAMMI) tanggal 28 Februari 2013 Nomor 135/PAMMI-BPKD-DKI/II/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2837/-076.36 tanggal 27 Juni 2013, permohonan pemanfaatan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Lantai IX Gedung Nyi Ageng Serang Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 22 C, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan Untuk Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (DPP PAMMI);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN LANTAI IX GEDUNG NYI AGENG SERANG JALAN H.R. RASUNA SAID KAV. 22 C, KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN UNTUK KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU DANGDUT INDONESIA (DPP PAMMI).

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan lantai IX Gedung Nyi Ageng Serang seluas $\pm 96 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 22 C, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (DPP PAMMI) yang digunakan untuk Kantor Sekretariat.

KEDUA : Sebagian bangunan lantai IX Gedung Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Luas tanah keseluruhan | : $\pm 140.000 \text{ m}^2$ |
| Nomor inventaris barang | : <u>11.09.01.29.03.00.0</u>
01.11.04.01.00002 |
| b. Luas bangunan | : $\pm 21.124 \text{ m}^2$ |
| Luas bangunan yang dimohon | : $\pm 96 \text{ m}^2$ |
| Nomor inventaris barang | : <u>9.3.03.00.00.00.002</u>
06.01.01.01.00020 |

A

- KETIGA : Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh DPP PAMMI sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun dengan flat;
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembayarannya dilakukan setiap tahun dan disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Unit Pelayanan Penerimaan Kas (UPPK) Balaikota DKI Jakarta Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 dan untuk tahun pertama dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa.
 - d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian bangunan lantai IX gedung Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. DPP PAMMI dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian bangunan lantai IX gedung Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 - g. DPP PAMMI wajib mengembalikan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
 - h. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan lantai IX gedung Nyi Ageng Serang digunakan hanya untuk Kantor Sekretariat DPP PAMMI.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan sebagian bangunan lantai IX gedung Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab DPP PAMMI.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan DPP PAMMI paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab DPP PAMMI.

- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan sebagian bangunan lantai IX gedung Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Umum DPP PAMMI